



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

:

Nurhayati Mootalu binti Sarjon Mootalu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Kayu Merah, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, orang tua calon istri anak Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 3 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo, lahir tanggal 25 Oktober 2002 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Kayu Merah, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

dengan calon istrinya:

Sindi Ntuingo binti Yudin Ntuingo, lahir tanggal 10 Desember 2004 (umur 15 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan



terakhir SD tempat kediaman di Dusun Intisari, Desa Sari Tani,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan
Pegawai Pencatat Nikah Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tilamuta Nomor B.133/KUA.30.02.04PW.01/5/2020 tanggal 02 Juni 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan tidak dapat dipisahkan,
menurut pengakuan Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon istrinya
sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon
istri anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 8 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan
semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan
/kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri anak Pemohon sudah
siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk
menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta
agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan
dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo dengan calon istrinya yang bernama Sindi Ntuingo binti Yudin Ntuingo;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon serta orang tua calon Istri anak Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon serta orang tua calon Istri anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Pemohon yang dalam usia sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan lahir dan bathin untuk bekalnya nanti jika menikah dan juga mengingatkan bahwa calon istrinya juga harus siap jasmaninya dahulu agar benar-benar tepat dan siap organ reprodoksinya untuk masa kehamilannya , selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dan Hakim telah semaksimal mungkin menasehati mereka tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo dan calon Istrinya Sindi Ntuingo Binti Yudin

Hal 3 dari 14 hal Penetapan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ntuingo, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sukar untuk dipisahkan bahkan mereka sangat khawatir akan melanggar aturan agama terus jika tidak segera menikah saja, karena kenyataannya calon sitri anak Pemohon telah hamil 8 bulan. Keduanya menerangkan pula sudah siap menjadi istri bagi suaminya dan siap menjadi suami bagi istrinya serta mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon dan calon Istri menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah, anak Pemohon menyatakan telah lama tidak bersekolah dan hanya lulus Sekolah Dasar (SD) dan selanjutnya tidak sekolah lagi dan tidak ada keinginan melanjutkan pendidikannya, walaupun Majelis telah membujuknya berkali-kali;

Bahwa Pemohon dan orang calon istri anak Pemohon tua berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 7502025502770001 (Bukti P1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7502020309130021 tanggal 06 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo (Bukti P2);
- Fotokopi Ijazah terakhir a.n. Wandu Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo dengan nomor Ijasah DN-29 Dd 0011928, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kabupaten Boalemo tanggal 26 Juni 2015 (Bukti P3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor
B.113/KUA.30.02.04/Pw.01/5/2020 tanggal 2 Juni 2020 (Bukti P4);

Bahwa, semua alat bukti tertulis Pemohon telah bermeterai cukup,
dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok ;

Bukti Saksi :

1. Sr yanti Y abas Binti Yahya Abas, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun kayu
Maerah, Desa sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .
- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk
menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi
nikah untuk anak Pemohon yang bernama Wandu Wolinelo bin
Sahrudin Wolinelo, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon Istri anak Pemohon bernama Sindi Ntuingo Binti
Yudin Ntuingo.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak
Pemohon dengan calon Istrinya berpacaran cukup lama yaitu 1
tahun 2 bulan, sering berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada
hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tidak sedang
dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada paksaan
untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik
dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu
orang tua masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon Istrinya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Isnawaty S. Buloto Binti Suharto Buloto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Inti Sari, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya .
- Bahwa Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun.
- Bahwa calon Istri anak Pemohon bernama Sindi Ntuingo Binti Yudin Ntuingo.
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon Istrinya berpacaran, sering berduaan dan sukar dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan membantu orang tua masing-masing;
- Bahwa atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon Istrinya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Hal 6 dari 14 hal Penetapan nomor
2022/111/PT/2022 dan 111/PT/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon, anak Pemohon, calon istri serta orang tua calon istri anak Pemohon agar mereka mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo untuk melangsungkan pernikahan dengan Sindi Ntuingo Binti Yudin Ntuingo meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon Istri anak Pemohon di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima.

Halang dan Halang Putusan Nomor
56/Pdt.P/2020/PA TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Pemohon, yang sekaligus menguatkan bahwa Wandu Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo adalah anak Pemohon dan termasuk anggota keluarga Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon yang lulus Sekolah Dasar, yang membuktikan bahwa anak Pemohon masih dalam tahapan usia pendidikan 6 tahun atau belum menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun dan memang anak Pemohon masih berusia 17 tahun sekarang ini karena itu anak Pemohon masih terbilang usia muda atau anak usia anak sekolah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Pemohon yang bernama Wandu Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua saksi yang telah disumpah dan dewasa dan bukan orang yang dilarang bersaksi, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon Istrinya, orang tua calon Istri anak Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan, khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon Istrinya yang sudah

Hal 8 dari 14 hal Penetapan nomor
Putusan No. 12/Pdt. 2020/Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dekat, dan telah berpacaran serta sukar dipisahkan, telah baligh, dan anak Pemohon dengan calon Istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, serta masing-masing orang tua juga siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko dari pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo masih berumur 17 tahun 7 sampai saat ini.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Sindi Ntuingo Binti Yudin Ntuingo dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sukar dipisahkan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon Istrinya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Pemohon dan calon Istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wandi Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo yang masih berusia 17 tahun 7 bulan dengan calon Istrinya yang bernama Sindi Ntuingo Binti Yudin Ntuingo.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimum bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya

Hal 9 dari 14 hal Penetapan nomor
111/Pdt/2018/PT.3MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon, orang tua calon Istri anak Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon karena perilaku anak Pemohon dan pacarnya yang sudah untuk dipisahkan bahkan dikhawatirkan akan melangsungkan pernikahan serta keinginan kuat dari anak tersebut untuk nikah maka dengan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilamuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon Istrinya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon Istrinya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon hamil 6 bulan dan keduanya telah bersepakat untuk menikah guna membentuk rumah tangga. *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Hubungan mereka ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon juga telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Wandu Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istrinya bernama Sindi Ntuingo Binti Yudin Ntuingo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Wandu Wolinelo bin Sahrudin Wolinelo untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Sindi Ntuingo Binti Yudin Ntuingo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Penetapan

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tazara pada hari Senin , tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriah oleh kami Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal, dan didampingi oleh Drs. Arpan Walahe, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Arpan Walahe, M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Penetapan
nomor 56/Pdt.P/2020/PA TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)